



---

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/A/26970/2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I  
(RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA KHAIRUL BAHRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah negara yang berlokasi di Jalan Pucang Jajar Timur III Nomor 8 Kota Surabaya, Jawa Timur telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/IV/SK/136/2010 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Jabatan) yang Berlokasi di Jalan Pucang Jajar Timur III Nomor 8 Surabaya Jawa Timur;
  - b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan izin penghunian kepada Khairul Bahri dan dalam rangka tertib administrasi perlu diterbitkan keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Khairul Bahri;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008

- tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/III/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA KHAIRUL BAHRI.

- KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Jalan Pucang Jajar Timur III  
Nomor 8 Kota Surabaya, Jawa  
Timur
- Golongan dan Klas/Tipe : I (Jabatan)/ 182 m<sup>2</sup>
- Untuk ditempati : Khairul Bahri
- NIP : 196803121993031002
- Jabatan : Kepala Balai Pengamanan  
Fasilitas Kesehatan Surabaya
- Pangkat/Gaji Pokok : Pembina Tk. I, IV/b,  
Rp4.748.500,00
- Terhitung mulai : 1 April 2021
- Uang sewa perbulan : Rp86.500,00
- KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum  
KESATU terhitung sejak rumah tersebut di tempati oleh yang  
bersangkutan yaitu sejak tanggal 6 Juni 2023, dengan  
memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh  
Bendahara Gaji dan harus disetor langsung ke Kantor  
Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1  
(satu) bukti setor kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang  
Milik Negara.
- KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan ketentuan Penghunian Rumah  
Negara Golongan I Jabatan yang telah ditandatangani di atas  
meterai dan diketahui oleh pimpinan satuan kerja yang menjadi  
satu kesatuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KETIGA tidak ditaati oleh penghuni penghunian yang diberikan  
kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena  
pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang  
bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan yang  
bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Balai  
Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Juni 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Inspektur Jenderal kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Surabaya;
7. Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya;
8. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan; dan
9. Bendahara/pembuat daftar gaji Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003